



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 158 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022 SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah telah mengalokasikan dana Hibah untuk instansi vertikal, badan, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat dan partai politik sebesar Rp.83.921.968.463 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel tanggal 15 Februari 2022 Nomor 129/ND/I/2022 pengalokasian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan atas permohonan/proposal dari instansi vertikal, badan, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat dan partai politik sesuai hasil tim evaluasi/verifikasi tanggal 14 Februari 2022 Nomor 036/I/TU/2022 (Kodam II/Sriwijaya), tanggal 15 Februari 2022 Nomor 039/I/TU/2022 (Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan), tanggal 16 Februari 2022 Nomor 043/I/TU/2022 (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang), tanggal 16 Februari 2022 Nomor 046/I/TU/2022 (Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan), tanggal 18 Februari 2022 Nomor 049/I/TU/2022 (Pusat Latihan Tempur, Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat) calon penerima bantuan hibah telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan hibah;

- KETIGA : Setiap pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Penerima Hibah beserta seluruh dokumen kelengkapan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Selaku Kepala Perangkat Daerah yang mengelola dana hibah dimaksud bertanggungjawab penuh terhadap pencairan, penyaluran dan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEENAM : Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang